



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB;**
Tempat Lahir : Rengat – Riau.
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Akasia No. 74 RT.01, RW. 019 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS. (Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Kabupten Kampar).
Pendidikan : D.4 STPN Yogyakarta.
- II. Nama Lengkap : **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm. ;**
Tempat Lahir : Lipat Kain – Kampar;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 19 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cemara No. 4 RT.001, RW.003 Kelurahan Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS. (Kasubsi Perkara Kantor Badan Pertanahan Kabupten Siak);
Pendidikan : S.1 Hukum;
- III. Nama Lengkap : **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I .;**

Hal 1 dari 47 hal.Put.35/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sintong;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 21 Nopember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abidin (Datuk Wan Abdul Rahman) No. 01.
RT.002 RW.017, Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Staf Notaris
Asep Sudrajat);
Pendidikan : S.1 Hukum;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I. SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB.

1. Penyidik, sejak tanggal : 29 Juni 2016 s/d 19 Juli 2016;
2. Ditangguhkan sejak tanggal : 5 Juli 2016;
3. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 26 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d 19 Oktober 2016;
5. Pengeluaran tahanan Oleh Penyidik Sejak tanggal 20 Oktober 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
10. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;

Terdakwa II JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.).

1. Penyidi Sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d 07 Agustus 2016;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 25 Juli 2016;

Hal 2 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;

Terdakwa III TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I.

1. Penyidik Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d 08 Agustus 2016;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Fahmi, SH. MH., Aswar, SH., Noverdy Indra Pratama, SH. Dan Agus Wijaya, SH., masing-masing sebagai Advokat beralamat di Hotel Mutiara Merdeka Lantai IV No. 12 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/V/FM/2016 tanggal 01 Nopember 2016;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya Adi Karma, SH., Dewi Septiariny, SH., Poltak Guntur, SH. dan DT. Nouvendi SK, SH. masing-masing sebagai advokat Beralamat di Jalan Cempedak Nomor 39 F Pekanbaru;

Hal 3 dari 47 hal. Put. 35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Maret 2017 Nomor 35/Pid.B/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 1 Maret 2017 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1078/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2016 No. REG. PERK: PDM-97/PEKAN/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa mereka Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan Terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** bersama-sama dengan H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSIH Binti ABDUL TALIB (Kedua nama terakhir masing-masing terdakwa didalam berkas perkara terpisah (*gesplit*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Tindak Pidana dilakukan dan mereka terdakwa di Tahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (vide pasal 84 Ayat (2) KUHP), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

Hal 4 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut, mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Juli 1979, telah dilakukan penanda-tanganan Akta Hibah di depan Drs. YARMANIS Camat Siak Hulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSIAH, *gesplit*) dengan H. AZRUL HARUN (Orang tua H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) sesuai dengan AKTA HIBAH No. : **07/SH/1979** dan No. : **08/SH/1979** ; terhadap tanah yang berlokasi di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, Daerah Tingkat I Riau. (*sekarang* berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya ; tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar);
- Bahwa setelah H. AZRUL HARUN menerima Hibah itu, kemudian ia mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kampar sehingga terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM tersebut terbit H.YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus PT. Maskapai Pembangunan Industri Sumatera (Perusahaan keluarga) membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H.YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSIAH dan setiap bulannya H.YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSIAH sampai tahun 2000 ; dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar H.YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSIAH mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSIAH meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSIAH agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T.;

Hal 5 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSIAH membuat dan menanda-tangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad MBA untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut namun kenyataannya kemudian ADNAN T dan SITI RABIAH (kakak kandung NURSIAH) dengan diketahui NURSIAH melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan ; dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah No. : **07/SH/1979** dan No. : **08/SH/1979** sehingga dengan akta hibah itu terbit ke 2 SHM an. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa atas laporan dimaksud penyidik pada Polres Kampar telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN serta surat surat lainnya kepada penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** sehubungan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut yang kemudian jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** pada tanggal 28 Juli 2006.;
- Bahwa oleh karena dari hasil penyidikan terhadap laporan Adnan T dan Siti Nursiah tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang dan tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RABIAH dan ADNAN T, dan terhadap surat surat tanah an H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan penyidik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melalui Surat Penyidik No.: /593.a/IV/2006, tanggal 04 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** melaksanakan tugas sebagai staf;

Hal 6 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud H.YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN T dan NURSIH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan *"biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu,"* sehingga H.YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN T dan NURSIH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN T dan NURSIH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H.YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, DKK dan ADNAN T serta NURSIH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H.YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya terhadap tanah milik orang tuanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 51 Tahun 1960 tentang PPRP;
- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H.YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/Penyidik Polda Riau mengetahui ADNAN T dan NURSIH telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H.YULHAIZAR HAROEN kepada mereka dan sesungguhnya ADNAN T dan NURSIH sudah mengetahui diatas tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa ADNAN T dan NURSIH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya H. HERMAN Bin H. BAKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga H. HERMAN telah menanda-tangani dan menerbitkan SKT an. ADNAN T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 ; dan SKT an. NURSIH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2.;
- Bahwa penyidik pembantu pada Polda Riau LANDONG ISWANDI BAKKARA yang menangani laporan H.YULHAIZAR HAROEN tersebut, pernah mengklarifikasi kepada H. HERMAN mengenai apakah benar H. HERMAN ada

Hal 7 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SKT. an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH, dan H. HERMAN mengakui SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH baru saja ditanda-tanganinya dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditanda-tangani Camat dan mendapat No. Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan diatas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu ; jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan penyidik pembantu itu H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tanda-tangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending ; padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH itu belum ditanda-tangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat No. Register Kecamatan;

- Bahwa dengan tidak ada diambilnya tindakan apapun oleh H. HERMAN, maka Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui akan hal ituakhirnya menanda-tangani SKT an ADNAN.T tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 28/SH/2015 dan SKT an. NURSIAH tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No: 27/SH/2015;
- Bahwa H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya, yang mengetahui dan menyadari SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH yang telah ditanda-tanganinya dan juga ditanda-tangani Camat Siak Hulu sebagai pejabat yang mengetahui itu diproses dalam keadaan palsu, sehubungan telah terbit sebelumnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditanda-tanganinya tersebut dan H. HERMAN meyakini kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka meskipun ADNAN T dan NURSIAH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN T dan NURSIAH setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya meminta agar Terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT SH. MKn. untuk mengurus

Hal 8 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan SKT. an. ADNAN T dan SKT an. NURSI AH ; masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik an. ADNAN T dan an. NURSI AH pada Kantor Pertanahan Kampar;
- Bahwa setelah meminta bantuan kepada terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** tersebut kemudian ADNAN. T meninggal dunia dan selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan Terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** adalah NURSI AH;
 - Bahwa kemudian terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** meminta bantuan kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak; agar pengurusan peningkatan SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSI AH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** meskipun sudah mengetahui telah terbitnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana diatas menyanggupi permintaan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** itu;
 - Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** bersamaterdakwa III **TARMIZI SY. SH.** menemui Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSI AH. Selanjutnya Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO ST selaku Petugas Juru Ukur dengan Surat Perintah yang ditanda-tangani Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** tertanggal 11 Maret 2015. untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut. Ketika itu Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** ada memberitahu ABRIYANTO NUGROHO ST. agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** selaku yang mengurus peningkatan tersebut.;
 - Bahwa ketika ABRIYANTO NUGROHO ST akan melakukan pengukuran

Hal 9 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan ia menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III memberitahu untuk kegiatan dilapangan itu, agar menghubungi terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** Dilokasi itu hadir NURSIAH. Ahli Waris Alm. ADNAN T dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.**, namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan padahal dilokasi ada berbatas dengan perumahan, ruko dan untuk batas sempadan disebelah utara dari SKT an. NURSIAH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan.;

- Bahwa mengenai tidak diadakannya saksi batas sempadan oleh terdakwa III **TARMIZI SY. SH** selaku pemegang kuasa pengurusan itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penanda-tanganan saksi batas sempadan, maka terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO ST. “ *Biar saya yang memintakan tanda-tangan sempadan,..... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi*” (terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH**). Permintaan tanda-tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** adalah tanpa kewenangan terdakwa III dan menyimpangi penjelasan PERKABAN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** menemui ABRIYANTO NUGROHO ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian tanah SKT an. NURSIAH disebelah utara hanya ditanda-tangani MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan yang hanya merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, dan pada kenyataannya disempadan itu masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan itu akan berdampak adanya overlapt terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;
- Bahwa ketika itu terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** meminta dan menunggu ABRIYANTO NUGROHO ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU, Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukur) sampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana diatas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada

Hal 10 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** tetapi Terdakwa I hanya menyarankan dan mengarahkan kepada Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik an. MARGARETA SITI SAPARTI ; yang seharusnya selaku Kasi SPP ; terdakwa I menyikapi supaya tidak terjadinya overlap tersebut melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP ; baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah ; karena selaku Kasi SPP ; terdakwa I wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya ; namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa I. ; (dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya ; terhadap SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut.) ;

- Bahwa kemudian terhadap GU ; Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada. ZULDI SUHARYANTO ST., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO ST., meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka Terdakwa I selaku Kasi SSP menandatangani, sehingga ABRIYANTO NUGROHO ST meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja terdakwa I dan diterima terdakwa I. **SYAFRI HADI, SST.** ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dengan nomor HP yang tercantum pada GU. Kemudian terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** bersama terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** datang menemui terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** diruangannya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing an. ADNAN.T dan NURSIH tersebut agar ditanda-tangani Terdakwa I, tetapi Terdakwa I karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap ; tidak mau menandatangani dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan :
 - Meminta tanda-tangan sempadan (jiran) batas tanah ;

Hal 11 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon ;
- Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda ;
- Bahwa dengan adanya kekurangan lengkapan itu, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** meminjam beberapa warkah pengukuran ; berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSIAH ; dan BAGUS PRAYOGA kemudian meminjamkannya, atas perintah dan seijin terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**; dengan membuat bukti tanda-terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H.YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini) ;
- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** yang atas perintah terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**; tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Prov. Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** dan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** tersebut telah menyimpang dan melanggar pasal 192 PERKABAN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ,
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana diatas, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** dan bahkan dengan kondisi yang masih seperti semula (belum dilengkapi itu) GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** kerumah terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** di Pekanbaru dan ternyata terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** bersedia menanda-tangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSIAH pada tanggal 26 Maret 2015 ; yang seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** mengandung keadaan yang tidak benar bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ditanda-tangani oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** karena dengan ditanda-tanganinya maka Surat Ukur dan Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSIAH

Hal 12 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nantinya yang menjadi dasar Panitia A untuk memproses penetapan hak atas tanah selanjutnya kepada ADNAN.T dan NURSIAH;

- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis baik di Kantor BPN Kampar maupun dilapangan ; dan terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** serta H. HERMAN Bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dilapangan dilakukan sendiri oleh terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** beserta H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah ; tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai hal ini ketika dilokasi sesungguhnya terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** telah pernah diberitahukan oleh H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menanda-tangani kedua SKT itu ; bahwa diatas tanah yang dilakukan pengecekan kelokasi itu pernah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa mengenai data yuridis demikian terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** dan H. HERMAN selaku anggota tidak memberitahukannya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan H. HERMAN mendaftarkannya terlebih dahulu; bahkan dari hasil pengecekan kelokasi itu, terdakwa **I SYAFRI HADI, SST** dan H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menanda-tangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni an. Pemohon ADNAN.T dan NURSIAH dapat diberikan hak milik.;
- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSIAH;
- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai

Hal 13 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya kedua SHM itu diketahui oleh Terdakwa I SYAFRI HADI, SST, Terdakwa II JENNIFER ENSI, SH dan Terdakwa III TARMIZI SY Bin SYAFE'I serta H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSIAH Binti ABDUL TALIB dalam keadaan palsu dan dikehendaki dengan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan Terdakwa III TARMIZI SY Bin SYAFE'I yang menyimpan asli kedua SHM itu kemudian menjualnya dengan harga dibawah harga pasar sehingga SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T menjadi milik YAP LING LI dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSIAH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2015; dimana Terdakwa II JENNIFER ENSI, SH sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembaran kartu kendali dalam proses balik nama itu;

- Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau berserta pegawai BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH**, sehingga H. AFNANSYAH, SH. Mkn memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada terdakwa II dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada dilantai dibawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya ditempat itu; karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**, Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** dan Terdakwa III **TARMIZI SY Bin SYAFE'I** bersama-sama dengan H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSIAH Binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM An. ADNAN T dan NURSIAH diatas tanah atas nama H. ASRUL HARUN yang lebih dahulu terbit dan telah ada warkah di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Alm. H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya telah menderita kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 14 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**,
Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan Terdakwa III
TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I bersama-sama dengan H. HERMAN Bin H.
BAKAR dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB (Kedua nama terakhir masing-masing
terdakwa didalam berkas perkara terpisah(*gesplit*), pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember
2015 atau setidak-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015,
bertempat di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud
C13, RT.001. RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung
tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat
Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam
daerahnya Tindak Pidana dilakukan dan terdakwa-terdakwa di Tahan dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri
Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP),
*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain, dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan
utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah, atau tanah partikular
atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang
menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain
yang berhak atau turut berhak atas barang itu*, Perbuatan tersebut mereka
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal dengan terjadinya HIBAH ; sebagaimana AKTA
HIBAH No. : **07/SH/1979** dan No. : **08/SH/1979**, pada tanggal 12 Juli 1979
antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSI AH) dengan H. AZRUL HARUN
(Orang tua H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) atas dua bidang
tanah yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Daerah Tingkat II

Hal 15 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Daerah Tingkat I Riau. (sekarang berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar);

- Bahwa atas dasar Hibah itu, kemudian H. AZRUL HARUN mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Kampar, sehingga terbit masing-masing SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM itu terbit H.YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus Perusahaan keluarga membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H.YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSIHAH dan setiap bulannya H.YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSIHAH sampai tahun 2000 dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar H.YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSIHAH mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSIHAH meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSIHAH agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSIHAH membuat dan menanda-tangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad MBA untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut namun kenyataannya kemudian ADNAN T dan SITI RABIAH (kakak kandung NURSIHAH) dengan diketahui NURSIHAH melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan ; dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah No. : 07/SH/1979 dan No. : 08/SH/1979 sehingga dengan akta hibah itu terbit ke 2 SHM an. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa penyidik Polres Kampar dengan adanya laporan tersebut ; telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H.

Hal 16 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRUL HARUN serta surat surat lainnya kepada penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** sehubungan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut yang kemudian sejak tanggal 28 Juli 2006 jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.;**

- Bahwa dikarenakan dari hasil penyidikan terhadap laporan ADNAN T dan SITI RUBIAH tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Februari 2006 yang tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RUBIAH dan ADNAN T, dan terhadap surat surat tanah an H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan penyidik kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 04 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** melaksanakan tugas sebagai staf;
- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud H.YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN T dan NURSIAH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan *"biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu,"* sehingga H.YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN T dan NURSIAH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN.;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN T dan NURSIAH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H.YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, dkk dan ADNAN T serta NURSIAH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H.YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak terhadap tanah milik orang tuanya tersebut;
- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H.YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/ Penyidik Polda Riau mengetahui ADNAN T dan NURSIAH

Hal 17 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H.YULHAIZAR HAROEN kepada mereka dan sesungguhnya ADNAN T dan NURSIHAH sudah mengetahui diatas dua bidang tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN tersebut;

- Bahwa ADNAN T dan NURSIHAH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya H. HERMAN Bin H. BAKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga H. HERMAN telah menanda-tangani dan menerbitkan SKT an. ADNAN T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 ; dan SKT an. NURSIHAH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2.;
- Bahwa LANDONG ISWANDI BAKKARA selaku penyidik pembantu pada Polda Riau yang menangani laporan H.YULHAIZAR HAROEN itu, pernah mengklarifikasi kepada H. HERMAN mengenai apakah benar H. HERMAN ada mengeluarkan SKT. an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIHAH, dan H. HERMAN mengakui SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIHAH baru saja ditanda-tanganinya dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditanda-tangani Camat dan mendapat No. Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan diatas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu ; jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan penyidik pembantu itu H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tanda-tangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending ; padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIHAH itu belum ditanda-tangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat No. Register Kecamatan;
- Bahwa H. HERMAN yang tanpa melakukan tindakan apapun, sehingga Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui keadaan demikian akhirnya menanda-

Hal 18 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani SKT an ADNAN.T tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 28/SH/2015 dan SKT an. NURSIAH tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 27/SH/2015;

- Bahwa dengan terbitnya SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH tersebut, maka H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan ia telah mengetahui terbit sebelumnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditanda-tanganinya tersebut dan H. HERMAN meyakinkannya kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka meskipun ADNAN T dan NURSIAH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN T dan NURSIAH, setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya meminta agar Terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT SH. MKn. untuk mengurus Peningkatan SKT. an. ADNAN T dan SKT an. NURSIAH masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik an. ADNAN T dan an. NURSIAH pada Kantor Pertanahan Kampar;
- Bahwa kemudian ADNAN. T meninggal dunia, sehingga selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan Terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** adalah NURSIAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** meminta bantuan kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak agar pengurusan peningkatan SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSIAH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar dapat dipermudah dan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** meskipun sudah mengetahui telah terbitnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu, ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana diatas ; menyanggupi permintaan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** itu. Dengan demikian terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** sebagai pegawai BPN jugasudah melanggar ketentuan atas kepastian hak milik atas tanah orang lain;

Hal 19 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** bersamaterdakwa III **TARMIZI SY. SH.** menemui Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSIAH. Selanjutnya Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST. selaku Petugas Juru Ukur untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut. Ketika itu Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** memberitahu ABRIYANTO NUGROHO ST. agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** selaku yang mengurus peningkatan tersebut.;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 ABRIYANTO NUGROHO, ST melaksanakan tugas pengukuran dan sebelum turun kelapangan ia menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa II memberitahu untuk kegiatan dilapangan itu, agar menghubungi terdakwa III **TARMIZI SY. SH.**;
- Bahwa dilokasi hadir NURSIAH. Ahli Waris Alm. ADNAN T dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH.**, namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan, padahal dilokasi ada berbatas sempadan dengan perumahan, ruko dan untuk batas sempadan disebelah utara dari SKT an. NURSIAH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;

HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditandatangani tersebut ; dan H. HERMAN menyakinannya kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka; meskipun ADNAN T dan NURSIAH jauh dari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM an. H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut; dan ternyata kemudian terbukti ADNAN T dan NURSIAH, setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya; meminta agar Terdakwa III TARMIZI SY, SH Bin SYAFE'I selaku staf pada kantor Notaris ASEP SUDRAJAT, SH MKn untuk mengurus Peningkatan SKT an ADNAN T dan SKT an NURSIAH ; masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik an. ADNAN T dan an. NURSIAH pada Kantor Pertanahan Kampar.

Hal 20 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ADNAN T meninggal dunia, sehingga selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk meningkatkan kedua SKT menjadi Sertifikat tersebut dengan terdakwa III TARMIZI SY, SH adalah NURSI AH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa III TARMIZI SY, SH meminta bantuan kepada terdakwa II JENIFER ENSI, SH yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan PADA Kantor BPN Kabupaten Siak; agar pengurusan peningkatan SKT an. ADNAN T dan SKT an NURSI AH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan terdakwa II JENIFER ENSI, SH meskipun sudah mengetahui ; telah terbit 2 SHM an. H. AZHRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu; ketika ia masih menjabat staf pada Sub. Seksi Penetapan Hak pada kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana diatas ; menyanggupi permintaan terdakwa III TARMIZI SY, SH itu. Dengan demikian terdakwa II JENIFER ENSI, SH sebagai pegawai BPN juga sudah melanggar ketentuan atas kepastian hak milik atas tanah orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini terdakwa II JENIFER ENSI, SH bersama terdakwa III TARMIZI SY, SH menemui terdakwa I SYAFRI HADI SST Bin JAUHARI SANIB, selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa terdakwa II JENIFER ENSI, SH dan terdakwa III TARMIZI SY, SH yang mengurus peningkatan menjadi Sertifikat; SKT an. ADNAN T dan SKT an NURSI AH. Selanjutnya terdakwa I SYAFRI HADI SST memrintahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST selaku petugas juru ukur untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut.
- Ketika itu terdakwa I SYAFRI HADI SST memberitahu ABRIYANTO NUGROHO, ST agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi terdakwa II JENIFER ENSI, SH selaku yang mengurus peningkatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 ABRIYANTO NUGROHO, ST melakukan tugas pengukuran dan sebelum turun kelapangan ia menghubungi terdakwa II JENIFER ENSI, SH dan terdakwa II memberitahu untuk kegiatan dilapangan itu, agar menghubungi terdakwa III TARMIZI SY, SH;

Hal 21 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi : hadir NURSI AH ahli waris almarhum ADNAN T dan terdakwa III TARMIZI SY, SH namun saksi batas sempadan tidak di hadirkan padahal di lokasi ada berbatas sempadan dengan perumahan, Ruko dan untuk batas sempadan di sebelah Utara dari SKT an . NURSI AH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;
- Bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi batas sempadan oleh terdakwa III **TARMIZI SY. SH** selaku pemegang kuasa pengurusan itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penanda-tanganan saksi batas sempadan, maka terdakwa III **TARMIZI SY. SH**. mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO ST. “ *Biar saya yang memintakan tanda-tangan sempadan,.... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi*” (terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH**). Permintaan tanda-tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh terdakwa III **TARMIZI SY. SH**. adalah tanpa kewenangan terdakwa III dan menyimpangi penjelasan PERKABAN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** beberapa hari kemudian menemui ABRIYANTO NUGROHO ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian sebelah utara SKT an. NURSI AH hanya ditanda-tangani MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan dan hal itu merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, yang dilokasi ternyata masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat, sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan itu akan berdampak adanya overlap, terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;
- Bahwa terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH**. kemudian meminta dan menunggu ABRIYANTO NUGROHO ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU, Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukursampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana diatas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**. tetapi Terdakwa I tanpa mengikuti ketentuan di BPN hanya menyarankan dan mengarahkan kedata Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik an. MARGARETA SITI SAPARTI yang seharusnya selaku Kasi SPP terdakwa I menyikapi supaya tidak terjadinya

Hal 22 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overlap tersebut melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah karena selaku Kasi SPP terdakwa I wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa I ; (dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya ; terhadap SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut.);

- Bahwa kemudian terhadap GU, Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIAH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada. ZULDI SUHARYANTO ST., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO ST., meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka Terdakwa I selaku Kasi SSP menanda-tanganinya, sehingga ABRIYANTO NUGROHO ST meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja terdakwa I dan diterima terdakwa I. **SYAFRI HADI, SST.** ;
- Bahwa terdakwa I **SYAFRI HADI, SST.** kemudian pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dengan nomor HP yang tercantum pada GU. Kemudian terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** bersama terdakwa III **TARMIZI SY. SH.** datang menemui terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** diruangannya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing an. ADNAN.T dan NURSIAH tersebut agar ditanda-tangani Terdakwa I, tetapi Terdakwa I karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap tidak mau menanda-tanganinya dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan :
 - Meminta tanda-tangan sempadan (jiran) batas tanah;
 - Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon;
 - Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda;

Hal 23 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kekurangan lengkap itu, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** meminjam beberapa warkah pengukuran, berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSIH, dan atas perintah dan seijin terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**; sehingga BAGUS PRAYOGA meminjamkannya, dan dibuatkan bukti tanda-terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H.YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini);
- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** yang atas perintah terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Prov. Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** dan terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** tersebut telah menyimpang dan melanggar pasal 192 PERKABAN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana diatas, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** dan bahkan dengan kondisi yang masih sama, seperti semula (belum dilengkapi itu), GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** ke rumah terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** di Pekanbaru dan ternyata terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** bersedia menandatangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSIH pada tanggal 26 Maret 2015 yang seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di BPN, tidak ditandatangani oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** karena bertendensi menimbulkan overlap ; timbulnya sertifikat ganda pada lokasi yang sama. ;
- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian proses selanjutnya dilakukan oleh Panitia A, yakni Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis baik di kantor BPN Kampar maupun dilapangan dan terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** serta H. HERMAN

Hal 24 dari 47 hal. Put. 35Pid.B/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dilapangan dilakukan oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** beserta H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah, tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai hal ini ketika dilokasi sesungguhnya terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** telah pernah diberitahukan oleh H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menanda-tangani kedua SKT itu, bahwa diatas tanah yang dilakukan pengecekan kelokasi itu pernah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** kepada terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH**. dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH** sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut, sehingga baik Terdakwa I, II dan III maupun H. HERMAN dan NURSIH menyadari terhadap kedua bidang tanah yang diurus peningkatan sertifikatnya adalah seluruhnya milik H. AZRUL HARUN.;

- Bahwa terhadap data yuridis yang demikian terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** dan H. HERMAN selaku anggota tidak memberitahukannya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan H. HERMAN mendaftarkannya terlebih dahulu, bahkan dari hasil pengecekan kelokasi itu, terdakwa I **SYAFRI HADI, SST** dan H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menanda-tangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni an. Pemohon ADNAN.T dan NURSIH dapat diberikan hak milik.;
- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSIH.;
- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai terbitnya kedua SHM itu diketahui dan diinsyafi oleh terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**, Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** dan Terdakwa III **TARMIZI SY Bin SYAFE'I** serta H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSIH Binti ABDUL TALIB,

Hal 25 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan secara melawan hukum. Kemudian dengan kehendak dan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan terdakwa III **TARMIZI SY Bin SYAFE'I** yang menyimpan asli kedua SHM itu selanjutnya menjualnya dengan harga dibawah harga pasar yakni Rp.600.000.000,- persertifikat sehingga SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T menjadi milik YAP LING LI dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSI AH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2015, dimana terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembar kartu kendali dalam proses balik nama itu;

- Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini, yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau berserta pegawai BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH.** sehingga H. AFNANSYAH, SH. MKn memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada terdakwa II dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada dilantai dibawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya ditempat itu; karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST**, Terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH** dan Terdakwa III **TARMIZI SY Bin SYAFE'I** bersama-sama dengan H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM An. ADNAN T dan NURSI AH diatas tanah atas nama H. ASRUL HARUN yang sudah lebih dahulu terbit dan terdapat warkahnya di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Alm. H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya, H.YULHAIZAR HAROEN telah menderita kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 26 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDM-97/PEKAN//10/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** berupa pidana penjara ; masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN. T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19.;
 - SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;

Hal 27 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIAH , antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. NURSIAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSIAH tanggal 20 February 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSIAH Nomor : 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. NURSIAH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB An. NURSIAH;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSIAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSIAH.;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
- Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 An. Yap Ling Li;
 - Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;

Hal 28 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/117 An. YapLingLi;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan. T;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. NURSIH;
 - SSP An. Herman Pleza;
 - Lampiran 13 An. Umar;
 - Surat Pernyataan An. Umar;
 - Fotocopy KTP dan KK An. NURSIH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSIH;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
 - SSP An. NURSIH ;
 - SSPDPHTB An. Umar
 - Surat Pernyataan An. NURSIH;
 - Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
 - Surat Perintah Setor;
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar;
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980 a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan
Hal 29 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;

- Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Fotocopy yang dileges (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*) terdiri dari:
- Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSI AH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSI AH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSI AH;
 - SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSI AH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
 - KTR An. Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/II/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/II/2015(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/II/2016(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);

Hal 30 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/IV/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/IV/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/IV/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/IV/2016;
15. Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/IV/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSIH dengan H. Azrul Harul;
17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSIH;
21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/IV/2016;
22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh.;
24. Foto Copy SKGR an ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu No. : 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd Bin H. Syamsuddin;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR (gesplit);

Hal 31 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1078/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB**, terdakwa II **JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.)** dan terdakwa III **TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN.T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN.T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;

Hal 32 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIAH, antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. NURSIAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSIAH tanggal 20 February 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSIAH Nomor : 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. NURSIAH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB An. NURSIAH;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSIAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

Hal 33 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSI AH;

3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:

- Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
- Lampiran 13 An. Yap Ling Li;
- Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;
- Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
- Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;
- Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
- Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
- Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
- Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
- Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/117 An. YapLingLi;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan. T;
- Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
- Fotocopy Bukti Validasi An. NURSI AH;
- SSP An. Herman Pleza;
- Lampiran 13 An. Umar;
- Surat Pernyataan An. Umar;
- Fotocopy KTP dan KK An. NURSI AH;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSI AH;
- Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
- Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
- SSP An. NURSI AH;
- SSPD BPHTB An. Umar;
- Surat Pernyataan An. NURSI AH;
- Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya
- Surat Perintah Setor;

Hal 34 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar.
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980 a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Fotocopy yang dileges (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*) terdiri dari:
- Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSI AH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSI AH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSI AH;
 - SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSI AH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
 - KTP An. Adnan. T dan NURSI AH;

Hal 35 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
- Surat Jual Beli Sementara;
- 6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/V/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/V/2015(Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/V/2016(Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/V/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/V/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/V/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
- 13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
- 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/II/2016;
- 15. Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
- 16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSI AH dengan H. Azrul Harun;
- 17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
- 18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
- 19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
- 20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSI AH;
- 21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/V/2016;

Hal 36 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
24. Foto Copy SKGR an ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu No. : 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd Bin H. Syamsuddin;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR (gesplit);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr tanggal 16 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 19 Januari 2017 telah diberitahukan kepada Para Penasihat Hukum/Para Terdakwa masing-masing tanggal 23 Januari 2017, dan Para Penasihat Hukum/Para Terdakwa telah pula menyatakan banding masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2017 di terima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada :

- Penasihat Hukum/Terdakwa I pada tanggal 2 Februari 2017;
- Penasihat Hukum/Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2017;
- Penasihat Hukum/Terdakwa III pada tanggal 10 Februari 2017;

Penasihat Hukum/Terdakwa I mengajukan memori banding pada tanggal 2 Februari 2017 diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari yang sama dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 8 Februari 2017;

Penasihat Hukum/Terdakwa II mengajukan memori banding pada tanggal 7 Februari 2017 diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10

Hal 37 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 10 Februari 2017;

Penasihat Hukum/Terdakwa III mengajukan memori banding pada tanggal dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2017 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal yang sama, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada: Penasihat Hukum/Terdakwa II pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Penasihat Hukum/Para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing Nomor W4.U1/0566/HK.01/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 Perihal Mempelajari Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr, dan memori banding dan Kontra memori banding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal 38 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
4. Dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain.
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara a quo, dengan mempelajari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tanggal 29 Juni 2016 Nomor 7/G/2016/PTUN Pbr, telah mengabulkan gugatan para Penggugat Umar dan Yap Ling Li untuk seluruhnya dan menyatakan batal SHM No 346/Desa Teratak Buluh dan SHM No 347/Desa Teratak Buluh keduanya atas nama H. Azroel Haroen.
2. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tanggal 1 September 2016 perkara Nomor 18/G/2016/PTUN Pbr, telah mengabulkan gugatan para Penggugat H. Yulhaizar Haroen itu keseluruhannya dan menyatakan batal SHM No 07029/Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Umar.
3. Bahwa karena telah terjadi tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah sengketa maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untuk mempertahankan haknya telah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkn dengan menggugat ahli waris Azroel Haroen yaitu H. Yulhaizar Haroen, dkk sebagai Tergugat dan Nursiah dan ahli waris Adnan T sebagai Turut Tergugat. Dan saat ini proses pemeriksaan perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Bahwa karena SHM Nomor 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1986 keduanya atas nama Azroel Haroen maupun SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya a.n Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar sama-sama dibatalkan oleh PTUN Pekanbaru dan kedua belah pihak sama-sama

Hal 39 dari 47 hal. Put. 35Pid.B/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding sehingga kedua putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat Pre Yudisial geset yaitu adanya sengketa kepemilikan karena terjadinya tumpang tindih kepemilikan antara tanah milik saksi pelapor H. Yulhaizar Haroen sesuai SHM Nomor 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 keduanya atas nama Azroel Haroen dengan kepemilikan tanah milik Umar dan Yap Ling Li (dahulu milik Nursiah dan Adnan T) SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 81 KUHP.
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956.
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980.
 4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413.K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980
Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129.K/KR/1979 tanggal 16 April 1980
Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 628.K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.
- Yang pada pokoknya menyatakan, dalam menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah dimana terdapatnya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara dua pihak tertentu maka perkara pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan tersangka/terdakwa akibat ikut sertanya dalam memproses peralihan hak atas nama Nursiah, sehingga terbitnya suarat-surat tersebut dari Para Terdakwa SHM Nomor 07029 Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar oleh karena status kepemilikan objek sengketa belum pasti apakah milik saksi pelapor atau milik Nursiah. Lebih lagi

Hal 40 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang menguasainya adalah Nursiah, sedangkan saksi pelapor tidak pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah prematur karena dalam kasus a quo haruslah ditentukan secara pasti siapakah yang berhak atau sebagai pemilik objek sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang prematur tersebut haruslah dinyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah prematur dan Para Terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPH, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (2) KUHP, maka hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah prematur, dan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dikeluarkan segera dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa barang bukti tersebut disita;

Hal 41 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 (1) (2) KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1078/PID.B/2016/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya para Terdakwa segera di keluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN.T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN.T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);

Hal 42 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Dokumen;
- Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;
- d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
- 2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIH, antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. NURSIH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSIH tanggal 20 February 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSIH Nomor :12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. NURSIH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB An. NURSIH;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSIH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSIH;
- 3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
 - Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 An. Yap Ling Li;

Hal 43 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/117 An. YapLingLi;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan T;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. NURSIH;
 - SSP An. Herman Pleza;
 - Lampiran 13 An. Umar;
 - Surat Pernyataan An. Umar;
 - Fotocopy KTP dan KK An. NURSIH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSIH;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
 - SSP An. NURSIH;
 - SSPD BPHTB An. Umar;
 - Surat Pernyataan An. NURSIH;
 - Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya
 - Surat Perintah Setor;
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar.
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980 a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:

Hal 44 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Fotocopy yang dileges (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*) terdiri dari:
- Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSI AH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSI AH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSI AH;
 - SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSI AH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
 - KTP An. Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/II/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);

Hal 45 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/V/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/V/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/V/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/V/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/V/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/II/2016;
15. Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSIAH dengan H. Azrul Harun;
17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSIAH;
21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/V/2016;
22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
dikembalikan kepada AFNANSYAH.S.H.,M.Mkn/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;
Hal 46 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari : Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh Kami Syafrullah Sumar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis H. Herman Nurman, SH.,M.H dan Agus Suwargi S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Herman Nurman, SH., M.H

Syafrullah Sumar, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, S.H

Hal 47 dari 47 hal.Put.35Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)